

http://alhada-fisip11.web.unair.ac.id/

Outline Materi

- Materi 1: Fungsi dan Peran Koperasi Secara
 Umum
- Materi 2: Landasan Koperasi di Indonesia
- Materi 3: Fungsi Koperasi di Indonesia
- Materi 4: Prinsip Koperasi Menurut Rochdale
- Materi 5: Prinsip Prinsip Koperasi

Mohamad Hatta

Koperasi Adalah Usaha Bersama Untuk Memperbaiki Nasib Penghidupan Ekonomi Berdasarkan Tolong Menolong

• UU NO. 25/1992

Koperasi Adalah Badan Usaha Yang Beranggotakan Orang Seorang Atau Badan Hukum Koperasi Dengan Melandaskan Kegiatannya Berdasarkan Prinsip-prinsip Koperasi, Sekaligus Sebagai Gerakan Ekonomi Rakyat Yang Berdasar Atas Azas Kekeluargaan

Fungsi dan Peran Koperasi Secara Umum

- Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:
- Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan <u>ekonomi</u> anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan <u>ekonomi</u> dan <u>sosialnya</u>;
- Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan <u>manusia</u> dan <u>masyarakat</u>

Fungsi dan Peran Koperasi Secara Umum

- Memperkokoh <u>perekonomian rakyat</u> sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian <u>nasional</u> dengan koperasi sebagai soko-gurunya
- Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

Landasan Koperasi di Indonesia

- Landasan Koperasi Indonesia
 - Landasan Idiil koperasi Indonesia
 - Landasan Struktural dan Gerakan Koperasi Indonesia
 - Landasan Mental Koperasi Indonesia

Fungsi Koperasi Indonesia

- Fungsi Koperasi
 - Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat
 - Sebagai alat pendemokrasian ekonomi nasional
 - Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia
 - Sebagai alat insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat

Prinsip Koperasi Menurut Rochdale

- Menurut Prinsip Rochdale
 - Pengawasan oleh anggota secara demokrasi
 - Kenggotaan yang terbuka dan sukarela
 - Pembatasan atas bunga
 - Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota, sebanding dengan pembeliannya kepada koperasi
 - Pembayaran secara tunai atas transaksi perdagangan
 - Penjualan hanya atas barang-barang yang sungguh-sungguh bermutu dan tidak dipalsukan
 - Menyelenggarakan usaha pendidikan bagi anggota sesuai dengan prinsip koperasi
 - Netral terhadap politik dan agama

Prinsip – Prinsip Koperasi

Menurut UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, yaitu:

- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
- Pengelolaan dilakukan secara demokratis
- Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi)

Prinsip – Prinsip Koperasi

- Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
- Kemandirian
- Pendidikan perkoprasian
- kerjasama antar koperasi
- Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

Peran koperasi pada perekonomian

Fungsi dan peran koperasi Indonesia, (pasal 4, UU Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992)

- 1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial;
- 2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- 3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- 4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi;

Menurut beberapa pakar koperasi, ada 5 (lima) ciri *universal* organisasi koperasi, yaitu :

- Terpenuhinya 4 ciri organisasi koperasi secara sosio-ekonomi;
- Organisasi yang memiliki 2 unit ekonomi (perusahaan) dengan dua sifat yang berbeda;
- Prinsip Identitas Ganda Anggota
- Bentuk umum organisasi koperasi.
- Adanya hak dan kewajiban anggota (partisipasi anggota);


Ciri-ciri khusus Organisasi Koperasi sebagai organisasi sosio ekonomi, (A Hannel -dimodifikasi)

1. Adanya orang yang menjalin hubungan antara sesamanya atas dasar sekurang-kurangnya satu kepentingan ekonomi yang sama (kelompok Koperasi);

2. Adanya dorongan (motivasi) untuk mengorganisasikan diri di dalam kelompok dalam memenuhi kebutuhan ekonomi (dan lainlainnya) melalui usaha-usaha bersama atas dasar swadaya dan saling tolong menolong (motivasi swadaya);

- 3. Adanya suatu perusahaan yang didirikan, dibiayai, dan diawasi secara bersama-sama sebagai sarana untuk mencapai sasaran bersama bagi para anggota (perusahaan koperasi)
- 4. Adanya suatu hubungan atas pelayanan khusus antara perusahaan bersama dengan perusahaan atau rumah tangga para anggota, berupa pelaksanaan tugas khusus oleh perusahaan Koperasi guna meningkatkan dan bermanfaat bagi perusahaan atau rumah tangga para anggotanya (promosi anggota)

Organisasi Koperasi Sebagai Sistem Sosio Ekonomi



Prinsip Identitas Ganda Anggota

- Anggota adalah pemilik (owner) dan sekaligus sebagai pengguna/pelanggan (User) bagi koperasi
- Kedudukan Anggota sebagai Pengguna dalam Koperasi.


Jenis Koperasi	Kedudukan Anggota
Koperasi konsumen	Pelanggan/Pembeli barang & jasa konsumsi
Koperasi Produsen	Pembeli bahan (input) & penjual produk (output)
Koperasi Produksi	Pekerja Koperasi
Koperasi Simpan Pinjam	Penyimpan dan Peminjam


KARAKTERISTIK ORGANISASI KOPERASI

- 1. Pemilik Adalah Anggota Sekaligus Juga Pelanggan
- 2. Kekuasaan Tertinggi Berada Pada Rapat Anggota
- 3. Satu Anggota Adalah Satu Suara
- 4. Organisasi Diurus Secara Demokrasi
- 5. Tujuan Yang Ingin Dicapai Mensejahterakan Anggota (Member Promotion)

- 6. Keuntungan Dibagi Berdasarkan Besarnya Jasa Masing-masing Anggota Kepada Koperasi
- 7. Koperasi Merupakan Sekumpulan Orang Atau Badan Hukum Yang Berusaha Mensejahterakan Anggota Dan Masyarakat
- 8. Koperasi Merupakan Alat Perjuangan Ekonomi
- 9. Koperasi Merupakan Sistem Ekonomi
- 10. Unit Usaha Diadakan Dengan Orientasi Melayani Anggota
- 11. Tatalaksana Bersifat Terbuka Bagi Seluruh Anggota

GAMBAR: ORGANISASI KOPERASI SEBAGAI SISTEM SOSIO-EKONOMI






Tabel : Matrik Partisipasi Anggota, Profesionalisme Manajemen dan Perkembangan Koperasi

Profesionalisme Manajemen Partisipasi Anggota	Profesionalisme Manajemen Tinggi	Profesionalis me Manajemen Rendah
Partisipasi anggota tinggi	Koperasi berkembang pesat (1)	Koperasi berkembang lambat (3)
Partisipasi anggota rendah	Koperasi tidak akan berkembang (2)	Selamat meninggal dunia dengan selamat (4)

MOTIVASI ANGGOTA BERPARTISIPASI



MODEL KESESUAIAN PARTISIPASI

